



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/26/DPRD/2021

TENTANG

PENYEMPURNAAN
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021-2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, telah dievaluasi dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat;
 - b. bahwa terhadap evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilakukan pembahasan, penyelarasan, dan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.705-Hukham/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, tanggal 15 November 2021.
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 16 November 2021.
3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.


KETIGA : Hasil penyempurnaan terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 17 November 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

WAKIL KETUA,



DEDEN NASIHIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.2/26/DPD/2021 TENTANG HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021-2026

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
UMUM		
1.	Dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir RPJMD perlu memperhatikan sistematis yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 sudah menyesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2.	Kebijakan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 agar diselenggarakan dengan kebijakan RPJMN 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;	Dalam penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 berdasarkan arah kebijakan RPJMN 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 seperti pada hal 9-11 Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyesuaian
3.	Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, perlu berpedoman pada Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 sebagai rujukan hukum yang mengatur aspek spasial, sehingga program yang tercantum dalam RPJMD perlu disinkronkan dengan indikasi program, khususnya yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;	Indikasi program yang merupakan perwujudan pemanfaatan ruang meliputi rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis sudah sinergi dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
4.	RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025. Untuk itu perlu adanya konsistensi antara sasaran pokok dan tingkat capaian kinerja yang tertuang dalam RPJPD ke dalam RPJMD;	Sudah selaras dan konsisten sebagaimana pada penjelasan Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyesuaian
5.	Penempatan halaman pada setiap Sub bab, Gambar, dan Tabel disesuaikan dengan daftar isi dan dilengkapi dengan sumber data / gambar.	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026

NO.

HASIL EVALUASI

TINDAK LANJUT

BAB I PENDAHULUAN

1.	Peraturan yang disajikan dalam Bab I agar dicantumkan Peraturan yang terkait dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026	Sudah ditindaklanjuti sebagaimana pada halaman 4-7 Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyeselarasan
2.	Perlu ditambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang pembentukan Kabupaten Cianjur;	Sudah ditindaklanjuti sebagaimana pada halaman 4 Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyeselarasan
3.	Untuk ditambahkan tentang pelantikan dan periodisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, dengan memberikan gambaran tentang profil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur terpilih;	Sudah ditindaklanjuti sebagaimana pada halaman 1-2 Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyeselarasan
4.	Agar dapat diperbaiki pencantuman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Nomor 1950) seharusnya "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)";	Sudah ditindaklanjuti sebagaimana pada halaman 4 Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyeselarasan
5.	Agar ditambahkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	Sudah ditindaklanjuti sebagaimana pada halaman 5 Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyeselarasan
6.	Agar ditambahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;	Sudah ditindaklanjuti sebagaimana pada halaman 6 Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyeselarasan

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
7.	Agar ditambahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;	Sudah ditindaklanjuti sebagaimana pada halaman 5 Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyesuaian
8.	Agar ditambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;	Sudah ditindaklanjuti sebagaimana pada halaman 7 Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyesuaian
9.	Agar ditambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;	Sudah ditindaklanjuti sebagaimana pada halaman 7 Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyesuaian
10.	Agar ditambahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.	Sudah ditindaklanjuti sebagaimana pada halaman 7 Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyesuaian
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH		
1.	Sesuai amanat Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, dalam penyajian sumber data ditambahkan "... yang dikelola dalam SIPD";	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyesuaian
2.	Perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan menyajikan Gambar G-C.2 sesuai dengan tatacara penyajian dokumen RPJMD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;	Sudah ditindaklanjuti pada halaman 26-29 Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyesuaian
3.	Data dan informasi yang disajikan harus selaras dan mendukung Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis, Visi/Misi Kepala Daerah, Tujuan, Sasaran, dan Kebutuhan Perumusan Strategi;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyesuaian
4.	Agar diperhatikan penomoran dan penempatan subbab agar disesuaikan dengan tatacara penyajian dokumen RPJMD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai contoh:	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyesuaian

NO.

HASIL EVALUASI

TINDAK LANJUT

5.	Masih terdapat penggunaan kata Penyangdang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sedangkan menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial disebutkan PMKS menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), agar di perbaiki;	Sudah ditindaklanjuti pada halaman 48 dan 114 Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyeselarasan
6.	Seluruh tabel Realisasi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cianjur, tahun penyajian tabel agar diseragamkan dan menggunakan data terbaru serta untuk realisasi/capaian yang masih kosong agar diisi sebagai informasi terhadap capaian yang telah dilaksanakan, agar diperbaiki;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyeselarasan
7.	Agar ditambahkan Tabel T-C.1. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tata cara penyajian dokumen RPJMD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyeselarasan
8.	Indeks literasi pembangunan masyarakat agar terdeskripsi pada bab ini dan bab 8.	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan Dokumen Raperda RPJMD hasil penyempurnaan dan penyeselarasan

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1.	Secara umum tatacara penyusunan dan penyajian BAB III harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
2.	Penyajian tabel pada Bab ini agar disesuaikan sebaiknya tabel antar subbab yang menjelaskan pendapatan dan belanja daerah tetap disatukan dalam format tabel yang sama;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
3.	Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah dan Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015-2020 judul tabel agar disesuaikan dengan Tabel T-C.2. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
4.	Agar ditambahkan tabel T-C.6. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
5.	Agar ditambahkan tabel T-C.10 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
6.	Penghitungan Kapasitas Riil keuangan daerah dilakukan oleh pengelola keuangan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan dikonsultasikan kepada Bappeda, seperti pada proyeksi pendapatan dan belanja TA 2021-2026 harap dihitung secara cermat, sehingga kenaikan pendapatan setiap tahunnya dapat sesuai dengan prediksi, serta membandingkan kemampuan pendanaan dengan perencanaan pembiayaan;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
7.	Dalam Subbab Kerangka Pendanaan untuk diperhatikan mengenai kebijakan belanja, seperti belanja pendidikan paling sedikit 20%, belanja kesehatan 10%;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
8.	Seluruh tabel Realisasi Anggaran Kabupaten Cianjur, tahun penyajian tabel agar diseragamkan dan menggunakan data terbaru serta untuk realisasi/capaian yang masih kosong agar diisi sebagai informasi terhadap capaian yang telah dilaksanakan, agar diperbaiki;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
9.	Pada setiap penyajian/pencantuman Gambar/Tabel agar dilengkapi sumber dan tahun data/gambar/tabel serta penempatan halaman disesuaikan dengan Daftar Isi.	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

1.	Dalam Penyajian Analisis bab ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan 5 Tahun mendatang;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB IV RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
2.	Dalam merumuskan permasalahan pembangunan, Kabupaten Cianjur telah menetapkan 8 (delapan) isu strategis. Perumusan isu strategis tersebut harus berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan yang tertuang dalam Bab II;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB IV RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
3.	Konsistensi antar isu dengan arah kebijakan harus saling berhubungan	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB IV RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
4.	Permasalahan kemiskinan dan pengangguran agar menjadi perhatian;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB IV RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
5.	Permasalahan pembangunan yang terkait dengan dampak terjadinya pandemi COVID-19 terhadap kinerja urusan pemerintahan dari sisi makro dan mikro agar tersaji pada bab ini dikarenakan hal tersebut masih menjadi isu nasional dan global yang diprediksi masih akan berlangsung pada tahun 2021 dan belum dapat diprediksi kapan berakhirnya pandemi tersebut yang tentunya akan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 tersebut;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB IV RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
6.	Pada hasil telaahan KLHS disebutkan hasil identifikasi terdapat 21 (dua puluh satu) akan tetapi yang di sajikan hanya 20 (dua puluh) agar di perbaiki;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB IV RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
7.	Agar hasil rekomendasi KLHS dimasukkan dalam bab ini dan diperhatikan terkait validasi dokumen KLHS	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB IV RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026

NO.

HASIL EVALUASI

TINDAK LANJUT

BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

1.	Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, selain memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, juga harus didukung dan berkorelasi dengan isu-isu strategis yang telah ditetapkan di Bab IV;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB V RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
2.	Sasaran merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa depan yang dirumuskan secara jelas	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB V RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
3.	Sebaiknya pada bab ini menyajikan tabel terkait keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar lebih mudah untuk dipahami;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB V RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
4.	Sebaiknya keterkaitan RPJPD dengan RPJMD dapat dijelaskan lebih rinci dan terstruktur agar lebih mudah dipahami;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB V RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
5.	Pada Tabel 5.3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Cianjur, Visi Kabupaten Cianjur agar ditambahkan pada tabel tersebut sesuai dengan judul tabel, agar diperbaiki.	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB V RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1.	Dalam bagian ini agar dirangkaikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih dan diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VI RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
2.	Dalam bab ini memuat program prioritas dari visi dan misi yang merupakan janji-janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pada Bab V dan disertai dengan kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan. Program pembangunan daerah harus menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VI RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
3.	Pencantuman indikator target dalam setiap program perlu diperhatikan dan diperjelas apakah sesuai dengan apa yang akan dicapai;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VI RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
4.	Untuk dicermati kembali, agar penulisan tujuan dan sasaran di bab V dan bab VI konsisten sebagai contoh penomoran sasaran tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021 agar disusun secara beraturan.	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VI RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
5.	Agar ditambahkan Tabel T-C.13. Arah Kebijakan Pembangunan sesuai dengan Tata Cara Penyajian Dokumen RPJMD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VI RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
6.	Agar diperhatikan dalam rangka penyederhanaan birokrasi dari struktural menjadi fungsional, perlu dianggapi dengan seksama dikarenakan akan berimbas terhadap anggaran dan kegiatan yang berpengaruh terhadap poia diklat dan kegiatan.	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VI RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
7.	Seluruh tabel realisasi/capaian yang masih kosong agar diisi sebagai informasi terhadap capaian yang telah dilaksanakan, agar diperbaiki.	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VI RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1.	Sehubungan dengan pendanaan, bab ini harus terkait dan konsisten dengan Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VII RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
2.	Target program pada bab VII harus memperhatikan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SDG's	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VII RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
3.	Sebaiknya Cascading RPJMD yang dilakukan sampai dengan tingkat Outcome sehingga lebih mudah nantinya memverifikasi program-program usulan dari renstra Perangkat daerah;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VII RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
4.	Indikator kinerja agar terisi dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VII RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
5.	Seluruh tabel realisasi/capaian yang masih kosong agar diisi sebagai informasi terhadap capaian yang telah dilaksanakan, agar diperbaiki;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VII RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
6.	Pada setiap penyajian/pencantuman Gambar/Tabel agar dilengkapi sumber dan tahun data/gambar/tabel serta penempatan halaman disesuaikan dengan Daftar Isi.	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VII RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.	BAB ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Yang dimaksud dengan IKU adalah Indikator Sasaran yang terseleksi. Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD, sebagaimana disajikan pada Tabel T-C11 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran di Bab V	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VIII RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
----	---	---

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
2.	Sebaiknya bab ini ditambahkan Indikator Makro yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 serta perlu kehati-hatian dalam memproyeksikan Indikator Makro karena indikator dimaksud merupakan kontribusi dari multisektor;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VIII RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
3.	Dalam menetapkan laju pertumbuhan ekonomi agar kenaikannya diperhitungkan dengan seksama dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi daerah;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VIII RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
4.	Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan format tabel agar disesuaikan dengan tabel T-C.18 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta untuk target yang masih kosong agar diisi sebagai informasi terhadap capaian dan target yang akan dilaksanakan.	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen BAB VIII RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
LAIN-LAIN		
1.	Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 agar disempurnakan sesuai dengan huruf A sampai dengan huruf I sebagaimana tersebut diatas;	Sudah ditindaklanjuti pada dokumen keseluruhan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026
2.	Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, supaya segera disampaikan ke Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Edaran Bupati Cianjur sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Renstra Perangkat Daerah.	Akan ditindaklanjuti setelah penetapan Keputusan Pimpinan DPRD

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 17 November 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIANJUR

WAKIL KETUA



DEDEDEN NASIHIN